Yusuf Abu Ubaidah as-Sidawi

Hadiah Untuk Saudariku Kaum Hawa





Yusuf Abu Ubaidah as-Sidawi

Hadiah Untuk Saudariku Kaum Hawa



Judul Buku
HADIAH UNTUK SAUDARIKU
KAUM HAWA

Penulis
Yusuf Abu Ubaidah as-Sidawi

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
14.5 cm x 20.5 cm (101 halaman)

Cetakan
Ke-1 :: Dzulqa'dah 1445 H

Penerbit





Daftar Isi



Muqaddimah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

Wanita adalah makhluk spesial dan istimewa dalam Islam. Allah ﷻ begitu perhatian terhadap mereka sehingga ada surat khusus dalam al-Qur'an bernama "Surat An-Nisa'". Nabi ﷺ juga sangat perhatian terhadap mereka dengan sering memberikan wasiat, nasehat dan jawaban atas pertanyaan mereka.

Oleh karenanya, kita pun semestinya harus memberikan perhatian kepada wanita, karena peran mereka sangat besar dalam kebaikan rumah tangga, masyarakat dan negara.

Buku yang ada di hadapan anda ini adalah kumpulan tulisan kami yang berserakan di media sosial seputar berbagai permasalahan wanita. Kami kumpulkan dalam sebuah buku agar lebih mudah untuk menelaahnya kembali dan agar lebih luas manfaatnya.

Semoga Allah ﷻ menjadikan tulisan ini ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan bermanfaat bagi manusia.

Padalarang 15 Dzulqa'dah 1445

Yusuf Abu Ubaidah As Sidawi



Wanita Juga Harus Semangat Ngaji Ilmu Agama

Wanita juga berkewajiban menuntut ilmu seperti halnya kaum pria. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

"Wanita itu saudaranya laki-laki."[1]

Menuntut ilmu penting agar seorang wanita bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ . Bagaimana mungkin seorang wanita menjadi shalihah dan bertaqwa kalau dia malas belajar agama?. Bagaimana dia bisa membedakan mana tauhid dan syirik, sunnah dan bidah, halal dan haram kalau dia enggan menuntut ilmu? Bagaimana mungkin

1 HR. Abu Dawud: 236, Tirmidzi 113, Ibnu Majah 612, Ahmad 6/256, Darimi 1/195. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* no. 234

dia tahu mana rute surga dan mana rute neraka jika dia enggan melangkahkan kaki ke taman surga?!

Imam Ibnul Jauzi رحمه الله berkata: "Wanita adalah insan yang terkena beban kewajiban sebagaimana lelaki. Wajib baginya menuntut ilmu dalam perkara-perkara yang wajib diketahui. Agar ia dapat menunaikan kewajibannya di atas keyakinan".[2]

Diantara dalil wajibnya wanita belajar adalah hadits Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim."

Tambahan lafadz وَمُسْلِمَةٍ tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadits. Syaikh al-Albani رحمه الله mengatakan, "Hadits ini masyhur pada zaman sekarang dengan tambahan وَمُسْلِمَةٍ padahal tidak ada asalnya sedikitpun. Hal ini ditegaskan oleh al-Hafizh as-Sakhawi. Beliau berkata dalam *Al-Maqashid Al-Hasanah* (hal. 277): "Sebagian penulis telah memasukkan hadits ini dengan tambahan وَمُسْلِمَةٍ , padahal tidak disebutkan dalam berbagai jalan hadits sedikitpun".

Adapun hadits ini tanpa tambahan tersebut, derajatnya shahih atau hasan, karena telah diriwayatkan dari jalan yang banyak, dari sekelompok sahabat."[3]

Sekalipun demikian, makna hadits ini benar, karena perintah menuntut ilmu mencakup kaum pria dan wanita juga. Sungguh benar Ibnul Jauzi رحمه الله tatkala berkata: "Saya selalu menganjurkan

2 *Ahkam Nisa'* hal. 8-11

3 *Takhrij Musykilatul Faqr* hal. 48-62

manusia untuk menuntut ilmu agama, karena ilmu adalah cahaya yang menyinari, hanya saja saya memandang bahwa para wanita lebih utama dengan anjuran ini, dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu dan menguatnya hawa nafsu pada diri mereka”.

Lanjutnya: “Wanita adalah manusia yang dibebani seperti kaum pria, maka wajib olehnya untuk menuntut ilmu agar dia dapat menjalankan kewajiban dengan penuh keyakinan”.[4]

Aneh bin ajaib. Banyak para wanita zaman sekarang begitu kenal dengan artis, penyanyi, youtuber, tapi dia tidak mengenal tentang hukum darah haidh yang banyak berkaitan dengan hukum agama!

Lihatlah bagaimana semangat para wanita salaf dalam menuntut ilmu.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ, فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ, فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ : مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةٌ مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ : وَاثْنَيْنِ.

Dari Abu Sa’id al-Khudri menceritakan bahwa sejumlah para wanita berkata kepada Nabi: “Kaum lelaki lebih banyak bergaul denganmu daripada kami, maka jadikanlah suatu hari untuk kami”. Nabi menjanjikan mereka suatu hari untuk bertemu dengan mereka guna menasehati dan memerintah mereka. Diantara

4 *Ahkam Nisa’* hal. 8-11

sabda beliau saat itu: "Tidak ada seorang wanitapun yang ditinggal mati oleh tiga anaknya kecuali akan menjadi penghalang baginya dari neraka". Seorang wanita bertanya: "Bagaimana kalau Cuma dua?". Nabi menjawab: "Sekalipun Cuma dua". [5]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﵀ berkata: "Hadits ini menunjukkan semangat para wanita sahabat dalam mempelajari masalah-masalah agama".[6]

Begitu banyak kita jumpai hadits-hadits yang berisi pertanyaan wanita kepada Nabi ﷺ tentang agama, sehingga dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam buku *"Asilatun Nisa lil Nabi"* (Pertanyaan-Pertanyaan Wanita Kepada Nabi).

5 HR. Bukhari: 101

6 *Fathul Bari* 1/259



2

Anak Putri, Bidadari Dunia

Apabila orang tua telah memperoleh anugerah berupa kelahiran seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah mereka bersyukur kepada Allah ﷻ.

Tidak diperbolehkan menggerutu bila diberi anak perempuan karena hal tersebut termasuk perangai jahiliyah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ ﴾

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi khabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitam (merah padam)lah mukanya, dan dia sangat marah." (QS. An-Nahl: 58)

Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَكْرَهُوْا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ، الْغَالِيَاتُ، الْمُجَهَّزَاتُ

"Janganlah kalian membenci anak perempuan, karena mereka adalah penghibur, berharga dan disiapkan untuk nikah."[7]

Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap kaum muslimin apabila diberi anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya.

Marilah kita perhatikan bersama bagaimana sikap Aisyah berikut. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Adabul Mufrad* (1256) dengan sanad yang shahih dari Katsir bin Ubaid, ia berkata: Adalah Aisyah apabila sanak kerabatnya melahirkan, dia tidak bertanya, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Tetapi dia berkata, Apakah anaknya lahir dengan selamat? Bila dijawab, Ya, dia berkata, *Alhamdulillahi Rabbil alamin* (segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam).

Imam Ahmad bin Hanbal رَحِمَهُ ٱللَّهُ apabila lahir anak perempuan untuknya, maka beliau berkata: "Sesungguhnya kebanyakan anaknya para Nabi adalah perempuan". Beliau juga berkata: "Telah datang beberapa hadits tentang hiburan merawat anak perempuan".

Yah'qub bin Bakhtan رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: Saya memiliki anak putri, setiap kali dilahirkan untukku anak putri saya mendatangi Ahmad bin Hanbal, lalu dia mengatakan padaku: "Wahai Abu Yusuf, sesungguhnya para Nabi adalah bapak anak-anak putri". Ucapan itu lantas menghilangkan segala kesedihanku.[8]

Termasuk kesalahan fatal, tatkala ada seorang suami murka kepada istri hanya karena istri tak bisa melahirkan anak jagoan

---

7 HR. Ahmad dll dan dishahihkan al-Albani dalam *Ash-Shahihah:* 3206

8 *Tuhfatul Maudud*, Ibnul Qayyim hal. 56-57

padahal yang menentukan jenis anak bukan istri tetapi Allah ﷻ.

Alhamdulillah, hingga saat saya menulis ini Allah ﷻ memberikan kami lima buah hati dan semuanya lelaki, justru kami ingin hadirnya buah hati putri yang bisa menjadi bidadari di dunia serta kelak di surga. Kita hanya bisa berdo'a dan ikhtiyar, namun keputusan terbaik ada di tangan Allah ﷻ.

Untuk kamu yang belum diberi anugerah anak, jangan sedih dan pesimis, tetap optimis dan banyak berdo'a serta usaha, semoga diberi momongan segera. Amin.



Khitan Bagi Wanita, Emang Boleh?

Khitan bukan hanya untuk anak lelaki saja, namun mencakup bayi perempuan juga berdasarkan hadits-hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ, فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ فَاغْتَسَلْنَا

Dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا istri Nabi ﷺ berkata, "Apabila dua khitan telah bertemu (bersebadan) maka wajib mandi, saya melakukannya bersama Rasulullah kemudian kami mandi."[9]

Hadits ini menunjukkan disyari'atkan khitan bagi kaum wanita. Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ berkata mengomentari hadits ini: "Dalam

9 HR. Tirmidzi 108, 109, Ahmad 6/161, Syafi'i dalam *al-Umm* 1/31, Ibnu Majah 608 dan ini lafazhnya, dan Abdur Razzaq dalam *al-Mushannaf*: 939, 940

hadits ini terdapat isyarat bahwa kaum wanita juga khitan."[10]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِيْنَةِ, فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : لاَ تَنْهَكِيْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ, وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Dari Ummu Athiyah al-Anshariyah رضي الله عنها bahwasanya ada seorang wanita yang mengkhitan di Madinah, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Janganlah terlalu dalam karena hal itu lebih menceriakan wanita dan lebih menyenangkan suami".[11]

Syaikh Al-Albani رحمه الله berkata: "Khitan bagi wanita merupakan perkara yang biasa pada masa salaf (sahabat). Berbeda dengan prasangka sebagian orang yang tidak memiliki ilmu".[12]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله pernah ditanya: "Apakah wanita itu dikhitan atau tidak? Beliau menjawab, "Segala puji bagi Allah. Benar, seorang wanita itu juga dikhitan yaitu kulit bagian atas yang seperti jengger ayam itu. (Kemudian beliau membawakan hadits ini) selanjutnya beliau menerangkan, "Maksudnya, janganlah engkau terlalu dalam ketika memotongnya.

Hal itu disebabkan tujuan khitan bagi laki-laki adalah mensucikan dirinya dari najis yang melekat pada ujung kemaluan. Sedangkan tujuan khitan bagi wanita adalah menstabilkan syahwatnya. Bila wanita tidak dikhitan maka syahwatnya akan menggelora, oleh karenanya dijumpai perbuatan-perbuatan kotor pada wanita Tartar yang tidak dijumpai pada wanita kaum muslimin. Dan bila terlalu banyak potongan khitannya maka syahwatnya akan lemah sehingga tidak memenuhi keinginan suaminya,

10 *Tuhfatul Maudud* hlm. 166 karya Ibnul Qayyim

11 HR. Abu Dawud 5271 dan lainnya, dishahihkan al-Albani dalam *Ash-Shahihah:* 722

12 *Silsilah Ahadits Ash Shahihah* 2/348

tetapi apabila dipotong tanpa berlebih-lebihan maka akan stabil perkaranya". [13]

13 *Majmu' Fatawa* (21/114).



Hukum Air Kencing Bayi Perempuan

Ketika kita tengah asyik bercengkerama dengan si mungil, tiba-tiba ngompol, dan mengenai pakaian kita. Apa tindakan kita? Najiskah pakaian kita karena terkena kencing bayi?

Air kencing bayi laki-laki cukup dibersihkan dengan diperciki air. Lain halnya air kencing bayi perempuan, harus dicuci bersih. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ, وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ. قَالَ قَتَادَةُ : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا. فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا

Dari Ali bin Abu Thalib ﵁ bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda tentang air kencing bayi yang masih menetek, Kencing bayi laki-

laki (bisa suci dengan) diperciki air, sedang kencing bayi perempuan harus dicuci bersih. Qatadah berkata, Hal ini (berlaku) selagi kedua bayi tersebut belum makan (makanan selain ASI). Apabila sudah makan makanan, maka keduanya harus dicuci bersih.[14]

Hadits ini merupakan hujjah yang jelas bahwa air kencing bayi laki-laki cukup hanya dipercik. Adapun air kencing bayi perempuan harus dicuci bersih. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabiin, dan orang-orang setelah mereka, seperti Ahmad dan Ishaq. Hal itu selama keduanya belum makan. Bila sudah makan, maka bekas air kencing keduanya harus dicuci, baik bayi laki-laki maupun perempuan.

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ menjelaskan rahasia sebab perbedaan tersebut: Pembedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan ditinjau dari tiga segi:

Pertama: Bayi laki-laki lebih sering dibawa bepergian daripada bayi perempuan, sehingga amat memberatkan bila harus mencucinya setiap kali ia kencing.

Kedua: Air kencing bayi laki-laki tidaklah memancar pada satu tempat, akan tetapi memancar ke mana-mana. Lain halnya dengan bayi perempuan.

Ketiga: Air kencing bayi perempuan lebih kotor dan bau daripada bayi laki-laki, sebab suhu air kencing bayi laki-laki lebih tinggi daripada air kencing bayi perempuan. Kadar panas yang terdapat pada air kencing tersebut mampu mengurangi baunya.

---

14 HR. Abu Dawud 377, Tirmidzi 610, Ibnu Majah 525, Ahmad 1/76, Ibnu Khuzaimah 284, dan al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 604. Dishahihkan Tirmidzi dan al-Hakim dan disetujui adz-Dzahabi, Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* 1/434 bahwa sanadnya shahih.

Inilah beberapa alasan perbedaan antara keduanya.[15]

Namun perlu diingatkan bahwa kencing bayi laki atau perempuan baik yang sudah makan selain asi atau yang belum makan selain asi adalah najis, hanya saja ada keringan pada cara membersihkannya untuk bayi laki yang belum makan selain asi. [16]

Dan hukum ini khusus berkaitan dengan kencing bayi. Adapun kotorannya, maka najis dengan kesepakatan ulama[17]. *Wallahu A'lam*.

15 *I'lamul Muwaqqi'in* 2/70

16 *Syarhu Sunnah* karya Al-Baghawi 2/85.

17 *Al Majmu'* 2/549



Melubangi Daun Telinga Bayi, Bolehkah?

Melubangi daun telinga bayi perempuan untuk menempatkan perhiasan diperbolehkan oleh syariat, sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad. Adapun untuk bayi laki-laki, hukumnya dibenci.

Alasan perbedaan tersebut karena perempuan membutuhkan perhiasan, sehingga melubangi daun telinga merupakan kebutuhan baginya. Berbeda halnya dengan bayi laki-laki.

Hal ini diperkuat dengan **dua hadits** sebagai berikut:

Dari Aisyah رضي الله عنها dalam kisah sebelas wanita yang berkumpul membicarakan suami-suami mereka, di antaranya perkataan Ummu Zar'i:

أَنَاسَ إِلَيَّ بِحُلِيٍّ أُذُنَيَّ

"Suamiku memberikanku perhiasan pada telingaku."

Kemudian di akhir hadits, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

كُنْتُ لَكِ كَأَبِيْ زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

"Bagimu, aku bagaikan Abu Zar'i bagi Ummu Zar'i."[18]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ, يُلْقِيْنَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam kisah shalat hari raya, ".... Maka para wanita menyedekahkan perhiasannya, mereka meletakkan anting-anting dan cincinnya pada baju Bilal."[19]

Al-Hafizh Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Cukuplah perbuatan dan persetujuan (para sahabat) akan hal tersebut sebagai dalil diperbolehkannya masalah ini. Kalau hal itu dilarang, tentu dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. [20]

18 HR. Bukhari Muslim

19 HR. Bukhari Muslim

20 *Tuhfatul Maudud* hal. 178.



6

Adakah Adzan dan Iqomat Untuk Wanita?

Kaum wanita tidak ada kewajiban untuk adzan dan iqomat, bahkan haram bagi mereka apabila mengeraskan suara lalu didengar oleh kaum pria karena hal itu akan menimbulkan fitnah.

Hanya saja boleh baginya untuk adzan atau iqomat apabila untuk diri sendiri atau jama'ah khusus wanita saja.[21]

Imam Abu Dawud رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata dalam *Masail*-nya (29), Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang wanita, apakah mereka mengumandangkan adzan dan iqamat? Beliau menjawab, Ibnu Umar pernah ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, Apakah saya melarang dari dzikrullah?!! Apakah saya melarang

---

21 *Jami' Ahkami Nisa'* 1/308 karya Syaikh Musthafa Al Adawi

dari dzikrullah?![22]

Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini, karena beberapa alasan berikut:

1. Tujuan utama adzan adalah pemberitahuan kepada manusia untuk shalat sedangkan wanita tidak dituntut untuk memenuhi panggilan ini apabila mendengarnya, bahkan sebaiknya bagi wanita untuk shalat di rumahnya. Oleh karena itu tidak disunnahkan baginya adzan dan iqomat.
2. Tidak dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau menganjurkan kepada kaum wanita untuk adzan dan iqamat atau mengajarkannya kepada mereka. Seandainya saja hal itu disyari'atkan bagi mereka, niscaya beliau akan mengajarkan kepada mereka sebagaimana beliau mengajarkan tata cara membersihakan darah haidh dan mandi jinabat.
3. Dengan cara seperti ini berarti kita telah mengkompromikan antara beberapa atsar dalam masalah ini antara yang melarang dan yang membolehkan. *Wallahu A'lam*.[23]

22 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 1/223 dengan sanad yang bagus. Lihat *Tamamul Minnah* hal. 153, *Adh-Dhaifah* no. 879, *At-Taliqat Radhiyah* 1/249-250 karya Al-Albani.

23 *Al-Ihkam fiima Yakhtalifu fiihi Rijal wan Nisa' Minal Ahkam* 1/391 oleh Dr. Ahmad al-'Umari, dari *Ahkamul Adzan* hlm. 356.



7

Shalat Lelaki Bersampingan Dengan Wanita, Sahkah?

Beberapa waktu lalu saat Idul fithri, heboh berita tentang gambar pemandangan shalat hari raya idul fithri yang cukup aneh di sebagian daerah, berjarak (padahal bukan dalam kondisi pandemi), shaf wanita berdampingan dengan pria, dan dua orang di samping imam yang disiapkan sebagai badal imam.

Banyak komentar dan pro kontra terkait shalat model tersebut. Bagaimana sebenarnya hukum shalat model seperti itu, yaitu shaf laki-laki berdampingan dengan perempuan?! Berikut ulasan singkatnya:

Tidak ragu lagi bahwa Sunnah yang berjalan sejak zaman Nabi ﷺ bahwa shaf wanita saat shalat adalah di belakang kaum lelaki, sebagaimana dalam riwayat Bukhari 380 Muslim 658 saat Rasulullah ﷺ diundang oleh neneknya Anas bin Malik Mulaikah

untuk makan masakannya, kemudian Rasulullah ﷺ shalat bersama mereka, kata Anas:

وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

"Aku dan seorang anak yatim bershaf di belakangnya Nabi, sedangkan nenek shalat di belakang kami. Rasulullah ﷺ kemudian shalat dua rakaat lalu pulang."

Al Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam Fathul Bari:

وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ الْفَوَائِد: ... تَأْخِيْرُ النِّسَاءِ عَنْ صُفُوْفِ الرِّجَالِ , وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ صَفًّا وَحْدَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ غَيْرُهَا

Dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, "...diantaranya bahwa shaf wanita di belakang laki-laki dan wanita bershaf sendirian jika tidak ada wanita lainnya."

Begitu juga Nabi ﷺ bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أَوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أَوَّلُها.

Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah shaf yang paling akhir. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling akhir, dan yang paling jelek adalah shaf yang paling depan. [24]

24 HR. Muslim 440

Hal ini karena Islam ingin menutup segala celah yang mengantarkan kepada fitnah.

Inilah tata cara shaf shalat laki-laki dan wanita yang benar dan sesuai Sunnah, kecuali jika dalam kondisi darurat seperti terkadang terjadi saat di haram ketika kondisi ramai sekali, maka ini beda pembahasan karena darurat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya tidak boleh, sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin.

Lantas, Bagaimana kalau ada wanita yang shalat, sedangkan shafnya berdampingan dengan pria dalam kondisi bukan darurat, apakah sah shalatnya? Masalah ini diperinci:

1. Jika ada pemisah antara keduanya berupa tembok atau jarak seukuran satu shaf orang shalat maka shalatnya sah menurut semua ulama madzhab empat.
2. Jika tidak ada pemisah antara keduanya maka menurut jumhur ulama shalatnya sah, dan menurut madzhab Hanafiyyah shalatnya tidak sah, satu pria samping kanannya, satu pria samping kirinya dan satu pria belakangnya.

Imam An-Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: “Apabila ada seorang shalat dan di sampingnya ada seorang wanita maka shalatnya tidak batal baik pria maupun wanitanya, baik imam maupun makmum. Ini adalah madzhab kami dan pendapat Malik dan mayoritas ulama”.

Kemudian beliau membantah pendapat Hanafiyyah yang mengatakan tidak sah shalatnya: “Pendapat ini lemah hujjahnya, nampak sekali memberikan hukum dan perincian yang tidak ada dasarnya. Adapun patokan kami bahwa hukum asal shalat adalah sah sampai ada dalil yang shahih dan syar’i yang menegaskan

batalnya shalat dan itu tidak mereka miliki".[25]

Kesimpulannya:

1. Pada dasarnya shaf yang sesuai sunnah dan syari'at bahwasannya shaf wanita adalah di belakang pria secara terpisah, kecuali dalam kondisi darurat.
2. Bila ada wanita shalat bershaf berdampingan dengan pria tetapi ada jarak pemisahnya baik dengan tembok atau lainnya maka sah dan tidak batal shalatnya dengan kesepakatan ulama.
3. Bila ada wanita shalat bershaf berdampingan dengan pria tanpa jarak pemisah maka ada perselisihan di kalangan ulama tentang sah tidaknya, dan menurut jumhur ulama adalah sah dan tidak batal shalatnya.

Dengan sedikit pembahasan singkat ini maka cara shalat yang viral beberapa waktu lalu adalah keliru dan tidak sesuai sunnah, namun shalatnya tetap sah dan tidak batal. *Wallahu A'lam*.

25 *Al Majmu'* 3/331



8

Wanita Shalat Sambil Menyusui, Bolehkah?

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata dalam *Al-Ausath* 3/278: “Para ulama berselisih tentang wanita yang menyusui anaknya saat shalat. Al Auza’i رحمه الله pernah mengatakan: Hendaknya dia membatalkan shalatnya. Lain kesempatan, beliau juga mengatakan: Kalau memang darurat, maka tidak apa-apa. Abu Tsaur رحمه الله berkata: Jika tidak terbuka/tersingkap payudaranya maka shalatnya sah”.

Hasan Al-Bashri dan An-Nakha’i berkata: “Wanita boleh menyusui bayinya saat dia tengah shalat”.[26]

Dari penjelasan si atas dapat kita ambil kesimpulan:

26 Ibnu Rajab berkata *Fathul Bari* 4/144: Dikeluarkan oleh Al Atsram dengan sanad yang shahih.

1. Boleh wanita menyusui bayinya yang nangis saat shalat asalkan aman dari tersingkapnya aurat dan karena ada kebutuhan seperti tangisan bayi.
2. Jika tidak aman dari tersingkapnya aurat, maka hendaknya membatalkan shalatnya untuk menyusui anak yang nangis, lebih-lebih kalau shalat di tempat umum.[27]

27 Dinukil dari *Al Ihtifal bi Ahkami wa Adabil Athfal* hlm. 150 karya Adil bin Abdillah Al Ghamidi.



Samakah Sifat Shalat Wanita dan Pria?

Tidak ada dalil yang shahih tentang perbedaan sifat shalat lelaki dengan wanita.[28] Hal ini dikuatkan dengan keumuman hadits:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Zhahir hadits ini mencakup umum untuk kaum lelaki dan wanita. Inilah pendapat Ibrahim an-Nakha'i, beliau berkata: "Seorang wanita melakukan dalam shalatnya seperti apa yang

28 Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Saya tidak mengetahui hadits shahih tentang perbedaan antara shlat kaum pria dan wanita". (*Silsilah adh-Dha'ifah* 11/867). Dalam *Fathul Bari* 2/287, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: "Tidak ada dalil shahih tentang perbedaan mengangkat tangan antara pria dan wanita". *Walhamdulillah.*

dilakukan kaum lelaki".[29] Imam Bukhari[30] juga meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ummu Darda' bahwa dia duduk dalam shalatnya seperti duduknya lelaki, dan dia adalah seorang wanita yang berilmu.[31]

Jadi, sifat shalat wanita sama seperti lelaki karena tidak ada dalil yang membedakannya.

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَت فِيْ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ

Apabila kalian berdua (wanita) sujud, maka rapatkanlah sebagian daging ke tanah, Karen wanita dalam hal itu tidak sama dengan lelaki.

Maka hadits ini derajatnya lemah. Diriwayatkan al-Baihaqi 2/223, Abu Dawud dalam *Al-Marasil* 117. Al-Baihaqi berkata: "Hadits munqathi'". Yakni mursal, sebab Yazid bin Abu Habib adalah seorang tabi'in terpercaya, tetapi dia meriwayatkan langsung dari Nabi[32].

29 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 2/75 dengan sanad shahih.

30 *Tarikh Shoghir* hal. 95

31 *Ashlu Sifat Shalat Nabi* al-Albani 3/1040

32 *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah:* 2652



Puasa Ketika Hamil, Berbahayakah?

Dalam sebuah Muktamar kedokteran yang digelar di Kairo pada bulan Muharram 1406 H dengan tema *"Sebagian perubahan kimia yang bisa ditimbulkan dari puasanya wanita hamil dan menyusui"* demi menjawab pertanyaan yang kerap muncul apakah puasa berpengaruh terhadap wanita yang hamil dan menyusui.

Setelah melalui penelitian para dokter ahli disimpulkan bahwa tidak ada bahaya bagi wanita hamil dan menyusui untuk berpuasa di bulan Ramadhan.[33]

Jadi, secara umum, wanita hamil atau menyusui tidak berbahaya untuk puasa, hanya untuk hukum individu perlu dikonsultasikan ke dokter, jika memang memberatkan atau membahayakan janin atau ibunya maka boleh tidak puasa.

---

33 *Ahkam Mar'ah al-Hamil* hal.54 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.

Apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan kesehatannya atau janinnya lalu memilih untuk tidak berpuasa, apakah dia wajib mengqadaha' atau membayar fidyah? Masalah ini terjadi silang pendapat diantara ulama hingga terpolar sampai enam pendapat.[34] Setidaknya ada tiga pendapat yang masyhur:

1. Wajib qadha' saja, ini pendapat Hasan bashri, Atha', Dhahak, Nakha'i, Zuhri, Rabi'ah, al-Auza'i.
2. Wajib fidyah saja, ini pendapat Said bin Jubair.
3. Wajib qadha' dan fidyah, ini adalah pendapat Mujahid dan Syafi'i.

Berkata Imam Ibnul Mundzir setelah memaparkan perselisihan ulama dalam masalah ini: "Dengan pendapat Hasan dan Atha' kami berpendapat".[35] Yakni hanya wajib qadha' saja tanpa bayar fidyah.

Masalah ini memang sangat rumit, hujjah masing-masing pendapat cukup kuat, hanya saja yang lebih menentramkan hati kami bahwa pada asalnya seorang wanita hamil dan menyusui tetap harus mengqadha' puasa saja, adapun dalil-dalil tentang fidyah kita bawa apabila dia tidak mampu untuk puasa seterusnya[36] atau kita bawa bahwa itu adalah sunnah bukan wajib[37]. *Wallahu A'lam*.

---

34 *Ahkam Mar'ah al-Hamil* hal. 54 oleh Yahya Abdurrahman al-Khathib.

35 *Al-Isyrof 'ala Madzahibil Ulama* 3/152.

36 Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin* hlm. 552.

37 Inilah mungkin yang dimaksud oleh al-Jauhari tatkala mengatakan dalam kitabnya *Nawadirul Fuqoha'* hlm. 59: "Mereka bersepakat bahwa wanita hamil apabila puasa khawatir terhadap janinnya maka boleh berbuka tetapi wajib mengqadha' dan tidak ada kewajiban kafaroh (bayar fidyah) baginya. Hanya saja mereka bersepakat tentang sunnah dalam hal itu".

Wajib mengqadha' menurut pendapat kebanyakan ulama, karena keduanya mampu untuk mengqadha', dan tidak ada dalam syariat ini menggugurkan qadha' bagi orang yang mampu mengerjakannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa wanita hamil dan menyusui-pada keadaan ketiga ini- wajib mengqadha' pada waktu dia mampu.[38]

38 Lihat *as-Sunan al-Kubra* 4/230 oleh Baihaqi, *Mushannaf Abdurrazaq* 4/218, dan *risalah Tuhfatus Sail 'an Shoumil Murdhi' wal Hamil* oleh Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshori.



Obat Penghambat Haidh, Bolehkah?

Keutamaan bulan Ramadhan menjadikan setiap orang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin meraih ganjaran puasa yang besar pada bulan ini. Tidak terkecuali kaum wanita. Namun, bagi kaum wanita ada penghalang yang membuat mereka tidak bisa berpuasa sebulan penuh karena datangnya darah haidh. Nah, apakah boleh bagi kaum wanita meminum obat pencegah haidh karena ingin berpuasa Ramadhan sebulan penuh?

Jawabnya; Ketahuilah, meminum obat pencegah haidh pada asalnya dibolehkan apabila terpenuhi tiga syarat;

Pertama: Tidak membahayakan dan tidak menimbulkan efek samping apabila meminumnya, karena segala sesuatu yang

membahayakan terlarang dalam agama ini. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh merugikan dan tidak boleh menimpakan kerugian."[39]

Kedua: Atas persetujuan dan ketetapan dokter yang ahli dan amanat.

Ketiga: Mendapat izin dari suami. *Allahu A'lam.* Inilah yang difatwakan oleh para ulama kita. Ma'mar berkata: "Saya mendengar ibnu Abi Najih ditanya akan hal itu lalu beliau membolehkannya." Imam Ahmad juga berkata: "Boleh wanita minum obat pencegah haidh kalau itu obat yang diakui."[40]

---

39 Shahih, diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (no. 522); al-Hakim (II/57-58); al-Baihaqi (VI/69); dishahihkan oleh al-Hakim dan ia mengatakan, "Sesuai syarat Muslim," serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (no. 896).

40 *Jami' Ahkam Nisa'* 1/198-200 oleh Musthofa al-Adawi. Lihat pula *Majmu' Fatawa Muhammad bin Ibrohim Alu Syaikh* 4/176-177, *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* 15/201, *Fatawa Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Fi az-Zakat wa as-Shiyam* hal.640-641, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* no.4543, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah* hal.345-347, *Isyrof:* Abu Muhammad Asyraf Abdul Maqshud, *Tanbihat Ala Ahkamin Takhthasu bil Mukminat* hlm. 35 oleh Syaikh Shalih al-Fauzan, *Al-Ahkam Syar'iyyah lid Dima' Thobi'iyyah* hlm. 52-53 oleh Dr. Ahmad ath-Thayyar, *Masail Muashiroh Mimma Taummu bi al-Balwa* hal.456-458, Nayif bin Jam'an al-Juraidan.



Hukum Meratapi Mayit

Meratapi mayit hukumnya adalah haram dengan kesepakatan ulama. Meratapi juga termasuk perkara jahiliyyah dan dosa besar, karena Nabi mengancam pelakunya dengan adzab. Rasulullah ﷺ bersabda:

النَّائِحَةُ إِذا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

Wanita yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat, maka akan dipakaian padanya baju dari kudis dan baju dari ter. [41]

Sekalipun ancaman ini ditujukan kepada wanita, namun bukan berarti kaum lelaki boleh hukumnya. Nabi ﷺ mengkhususkan kaum wanita karena merekalah yang paling dominan untuk

41 HR. Muslim: 934

melakukan hal tersebut[42], bahkan dahulu ada beberapa wanita yang bekerja khusus untuk meratapi mayit, mereka diundang di rumah keluarga mayit dan digaji.

Dikisahkan, ada seorang penyanyi menikah dengan wanita tukang meratapi, suaminya pernah mendengar sang istri berdo'a: "Ya Allah, luaskanlah rezeki untuk kami". Mendengarnya, suaminya berkata padanya: "Wahai istriku, di dunia ini ada kegembiraan dan ada kesedihan, kedua-duanya telah kita miliki, kalau ada kegembiraan manusia memanggilku dan bila ada kesedihan mereka memanggilmu!!!". [43]

Imam Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil tentang haramnya meratapi, dan hal ini telah disepakati hukumnya".[44]

Al-Qurthubi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Semua itu adalah haram dan termasuk perkara jahiliiyah tanpa ada perselisihan ulama".[45]

Hikmah di balik larangan ini adalah sebagai berikut:

1. Meratapi mayit hanyalah akan menambah kesedihan semata
2. Meratapi mayit berarti menunjukkan kemurkaan, kebencian dan tidak sabar terhadap takdir yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya.
3. Meratapi mayit tidaklah merubah takdir dan mengangkat musibah

---

42 *Al-Qoulul Mufid* Ibnu Utsaimin 2/25

43 *Al-Muru'ah* Masyhur bin Hasan hal. 273-274

44 *Syarah Shahih Muslim* 6/489

45 *Al Mufhim* 2/577

4. Meratapi mayit menyalakan kembali api kesedihan. [46]

Intinya, tidak boleh meratapi mayit. Adapun jika sekedar sedih dan menangis biasa karena musibah kematian maka ini boleh. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa menangis karena kematian diperinci sebagai berikut:

Pertama: Menangisinya sampai pada derajat meratapinya, yaitu dengan mengeraskan tangisan, menaburkan debu ke kepala serta memukul-mukul wajah, maka hukumnya haram, dan inilah yang dimaksud dengan ratapan yang dilarang dalam hadits.

Kedua: Menangisinya secara wajar tanpa mengeraskan suara, maka hukumnya boleh. Nabi kita sendiri pernah menangis dan mengkhabarkan bahwa tetesan air mata dan kesedihan dalam keadaan seperti itu merupakan rahmat.

46 *Al-Qoulul Mufid* Ibnu Utsaimin 2/25.



Ziarah Kubur Bagi Wanita

Ziarah kubur bagi wanita maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat mubah, makruh, haram, dan ada yang berpendapat sunnah.[47]

Adapun pendapat yang kami nilai kuat dalam masalah ini -*Wallahu A'lam*- bahwa wanita sama seperti kaum lelaki tentang hukum ziarah kubur, dengan beberapa argumen sebagai berikut:

1. Keumuman sabda Nabi ﷺ;

فَزُوْرُوْهَا

"…. Maka berziarah kuburlah."

Khitob (seruan) dalam hadits ini mencakup kaum lelaki dan kaum wanita, karana kaidahnya hukum asalnya tidak ada perbedaan hukum antara pria dan wanita kecuali apabila ada dalil

47 HR. Ahmad 1173, dishahihkan oleh al-Albani dalam *As-Shahihah* 2/545.

yang membedakan antara keduanya.

2. Tujuan ziarah kubur untuk melembutkan hati, mengingat akhirat, dan perkara ini dibutuhkan pula oleh kaum wanita tidak hanya lelaki.
3. Rasulullah ﷺ telah memberi dispensasi kepada kaum wanita untuk ziarah kubur, seperti tertuang dalam hadits Aisyah bahwasanya ia pernah ziarah ke kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar. [48]
4. Persetujuan Nabi ﷺ terhadap wanita yang beliau lihat ketika berada di sisi kuburan, sebagaimana dalam hadits Anas. [49]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Sisi pendalilan dari hadits ini adalah bahwa Nabi tidak mengingkari wanita yang sedang duduk di sisi kuburan, dan persetujuannya adalah hujjah."[50]

Namun, perlu dicatat dan diiangat bahwa bolehnya ziarah kubur bagi wanita disyaratkan tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sering karena hal itu akan menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap syari'at seperti meratapi, bersolek, menjadikan kubur seperti wisata dan mengobrol yang tidak ada ujungnya sebagaimana terjadi di banyak kaum wanita. Abu Hurairah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ berkata:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ زَوَّارَتِ الْقُبُوْرِ

"Rasulullah melaknat (dalam lafazh yang lain Allah melaknat)

---

48 HR. Al-Hakim 1/376, al-Baihaqi 4/78, dihasankan oleh al-Iroqi dalam *Takhrij al-Ihya* 4/418.

49 HR. Bukhari 1283 dan Muslim: 926

50 *Fathul Bari* 3/150

para wanita yang sering ziarah kubur."[51]

Imam al-Qurthubi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Laknat yang disebutkan dalam hadits ini adalah untuk para wanita yang sering ziarah kubur, karena lafazh haditsnya menunjukkan makna banyak/sering (mubalaghoh). Barangkali sebabnya adalah karena dengan sering ziarah kubur akan melalaikan hak suami, menyebabkan untuk meratapi mayit dengan teriak-teriak dan sebagainya. Apabila aman dari perkara di atas, maka tidak mengapa memberi izin bagi wanita untuk ziarah kubur, karena mengingat mati dibutuhkan oleh lelaki dan wanita."[52]

Imam Syaukani رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkomentar: "Ucapan ini sudah selayaknya dijadikan pegangan dalam pemaduan antara beberapa hadits bab yang nampaknya saling kontradiksi."[53]

---

51 HR. Tirmidzi: 1056, Ibnu Majah 1576, Ibnu Hibban no.790, Baihaqi 4/78, Ahmad 2/337, dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa'u Ghalil* no.762.

52 *Fathul Bari* 3/149)

53 *Nailul Author* 4/95, *Ahkam al-Janaiz* karya al-Albani hal.229-237



Wanita Safar Tanpa Mahram

Termasuk kemunkaran yang besar di dalam safar yang sudah dianggap biasa adalah safarnya seorang wanita tanpa mahram.

Ketahuilah, keharaman safar seorang wanita tanpa mahram adalah keharaman sangat tegas dalam syariat ini. Abdullah bin Abbas ﵄ berkata; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya."[54]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ

54 *Muttafaq Alaihi*

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar selama perjalanan tiga malam kecuali bersama mahramnya."[55]

Syaikh Ahmad Syakir رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Hadits ini termasuk pokok yang agung dari pokok agama islam. Karena kandungannya bertujuan menjaga wanita dari kerusakan yang dapat menimpanya berupa kerusakan moral atau kehormatannya. Wanita itu lemah, mudah terpengaruh, bisa jadi akalnya dipermainkan hingga syahwatnya bisa terkalahkan."[56]

Imam Ibnu Hazm رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Hadits Ibnu Abbas Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya adalah umum mencakup semua safar. Kami sangat meyakini akan keharaman safar seorang wanita kecuali bersama suami atau mahramnya yang lain."[57]

Faedah:

Seluruh safar walaupun berjarak dekat, maka wajib bagi seorang wanita untuk safar bersama mahramnya, kecuali pada empat keadaan:

Pertama: Apabila mahramnya meninggal di tengah jalan, dan dia telah meninggalkan negerinya sangat jauh.

Kedua: Apabila wanita itu wajib hijrah.

Ketiga: Apabila wanita berzina, kemudian dia hendak diasingkan sedangkan dia tidak punya mahram.

---

55 *Muttafaq Alaihi*

56 *Audhohul Bayan fi Hukmi Safarin Niswan* hal. 44, oleh Samir az-Zuhairi

57 *Al-Muhalla* 7/48

Keempat: Apabila seorang hakim meminta kehadirannya untuk memberi persaksian hukum, sedangkan dia berada di luar negeri.[58]

58 *Al-Muntaqo min Faraid al-Fawaid* hal. 44 oleh Ibnu Utsaimin.



Nikah Sirri, Sahkah?

Nikah Sirri yang dimaksud di sini yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (baca: KUA).

Sebagian kalangan melakukan nikah karena beberapa faktor, baik sosial, ekonomi atau lainnya.

Walau pencatatan pernikahan bukan syarat pernikahan dalam agama, namun ia memiliki manfaat-manfaat besar sehingga dibuat peraturan dan undang-undang oleh pemerintah di berbagai negara.

Kesimpulan masalah ini adalah:

1. Nikah tanpa pencatatan secara resmi oleh pegawai pemerintah hukumnya adalah sah secara agama selagi semua persyaratan nikah telah terpenuhi seperti adanya wali, saksi,

mahar dan sebagainya.

2. Pencatatan nikah memang tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dan para sahabat, namun itu hanyalah politik syar'i yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan memiliki banyak manfaat.

3. Wajib bagi setiap muslim untuk mentaati undang-undang tersebut dan tidak melanggarnya karena ini termasuk salah satu bentuk ketaatan kepada pemimpin.[59]

Inilah yang difatwakan oleh para ulama kita, seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdur Rozzaq Afifi, Abdullah Al-Ghudayyan, Abdullah bin Qu'ud:

"Apabila telah terjadi akad ijab qobul dengan terpenuhinya semua syarat nikah dan tidak ada semua penghalangnya maka pernikahan hukumnya adalah sah. Dan apabila secara undang-undang, pencatatan akad nikah membawa masalahat bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang maupun masa depan maka hal itu wajib dipatuhi". [60]

Demikian juga para anggota komisi fatwa sekarang seperti Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Syaikh Shalih Al-Fauzan, Syaikh Sa'ad Asy-Sasyri dan lain-lain, penulis pernah menanyakan kepada mereka tentang masalah ini, dan jawaban mereka seperti kesimpulan kami. Ini juga merupakan fatwa MUI dalam keputusan mereka. [61]

59 Lihat *Mustajaddat Fiqhiyyah fii Qodhoya Zawaj wa Tholaq* karya Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqor, Dar Nafais, Yordania, cet kedua 1425 H, *Az-Zawaj Al-'Urfi* karya DR. Ahmad bin Yusuf Ad-Daryuwisy, Darul Ashimah, KSA, cet pertama 1426 H.

60 *Fatawa Lajnah Daimah* 18/87 no. 7910

61 Lihat *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 766

Maka seyogyanya kita berhati-hati dengan nikah sirri. Sebaiknya kita nikah secara resmi sesuai undang-undang negara agar lebih aman dan nyaman, apalagi pemerintah kita sangat mempermudah urusan pernikahan. Wallahu A'lam.



Nikah Beda Agama Dalam Tinjauan Islam

Nikah beda agama dalam pembahasan ini maksudnya adalah wanita muslimah menikah dengan lelaki non Muslim baik ahli kitab maupun tidak.

Masalah ini semakin diperparah oleh ulah para pengibar liberalisme yang banyak menyebarkan pemikiran bahaya kepada umat. Ulil Abshor Abdalla berkata: "Larangan kawin beda agama bersifat kontekstual. Pada zaman Nabi, umat Islam sedang bersaing untuk memperbanyak umat. Nah, saat ini Islam sudah semilyar lebih, kenapa harus takut kawin dengan yang di luar Islam".[62]

Katanya juga: "Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non Islam, sudah tidak

---

62 *Gatra*, 21 Desember 2002.

releven lagi".[63]

Sebagai penjagaan umat dari rongrongan syubhat Jaringan Iblis liberal ini, maka kami akan mengetengahkan dalil-dalil tentang masalah ini secara ringkas tapi jelas. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala fitnah. Amiin.

Dalil-Dalil Haramnya Nikah Beda Agama

Sungguh aneh tatkala para pengusung libelarisme mengatakan: "Tidak ada dalil Al-Qur'an yang jelas mengharamkan nikah beda agama" padahal Allah telah tegas mengharamkan hal ini dalam Al-Quran-Nya, demikian juga Rasulullah dan ini merupakan kesepakatan ulama sepanjang zaman:

1. Al-Qur'an

Adapun dalam Al-Quran, setidaknya ada dua ayat yang menegaskan haramnya beda agama.

a. Dalil Pertama:

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ
وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebe-

63 *Kompas,* 18 November 2002. Lihat pula *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis,* Nurcholish Madjid dkk, Jakarta, Paramidana, 2004, hlm. 164.

lum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia me_narik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221)

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk dinikahkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun tidak)".[64]

Imam Al-Qurthubi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Jangan kalian nikahkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah, karena hal itu merendahkan Islam".[65]

Al-Baghawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Tidak bolehnya wanita muslimah menikah dengan lelaki musyrik merupakan ijma' (kesepakatan ulama)".[66]

b. Dalil Kedua:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا

64 *Jami'ul Bayan* 2/379.

65 *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 1/48-49.

66 *Ma'alim Tanzil* 1/225.

هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Imam Ibnu Katsir ﵀ berkata: "Ayat inilah yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (non Muslim)". [67]

Imam Asy-Syaukani ﵀ juga berkata: "Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal (dinikahi)

67 *Tafsirul Qur'anil Adzim* 4/414.

orang kafir”. [68]

2. Hadits

Hadits Jabir ﷛ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ يَتَزَوَّجُوْنَ نِسَائَنَا

“Kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh nikah dengan wanita kita”.

Ibnu Jarir رحمه الله berkata dalam Tafsir-nya 4/367: “Sanad hadits ini sekalipun ada pembicaraan, namun kebenaran isinya merupakan ijma umat”. Dan dinukil Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya 1/587.

3. Ijma’

Selama berabad-abad lamanya, Umat Islam menjalankan agamanya dengan tenang dan tentram, termasuk dalam masalah ini, tidak ada satupun ulama yang membolehkan nikah beda agama, tetapi anehnya tiba-tiba sebagian kalangan mencoba untuk meresahkan umat dan menggugat hukum ini. Di atas, telah kami kemukakan sebagian nukilan ijma’ dari ahli tafsir, kini akan kami tambahkan lagi penukilan ijma’ tersebut:

1. Ibnul Jazzi رحمه الله mengatakan: “Laki-laki non Muslim haram menikahi wanita muslimah secara mutlak. Ketentuan ini disepakati seluruh ahli hukum Islam”.[69]
2. Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: “Seluruh ahli hukum Islam sepakat tentang haramnya pernikahan wanita muslimah dengan laki-

68 *Fathul Qadir,* 5/255
69 *Qowaninul Ahkam* hlm. 29

laki beragama Yahudi atau Nasrani atau lainnya".[70]

3. Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Ulama telah ijma' bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir".[71]

Sebenarnya, masih banyak lagi ucapan ulama ahli fiqih dan ahli hadits tentang masalah ini. Lantas masihkah ada keraguan tentang kesesatan orang yang menyelisihinya?!!

4. Kaidah Fiqih

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ التَّحَرِيْمُ

Pada dasarnya dalam masalah farji (kemaluan) itu hukumnya haram. [72]

Karenanya, apabila dalam masalah farji wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan.

5. Fatwa MUI

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M setelah menimbang:

1. Belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama
2. Perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan

---

70 *Al-Ijma'* hlm. 250

71 *At Tamhid* 6/634

72 *Al-Asybah wa Nazhoir*, as-Suyuthi hlm. 84

di antara sesama umat Islam, tetapi sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat

3. Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi dan kemaslahatan

Dan memperhatikan:

1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran

Pendapat Sidang Komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005

Dengan bertawakkal kepada Allah memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah **HARAM** dan **TIDAK SAH**.

Sebagai penutup, saya sarankan pembaca untuk membaca buku tentang masalah ini *"Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an dan Hadis"* karya Prof. KH. Ali Mustafa Ya'qub, MA, Pustaka Firdaus, Jakarta, cet. Februari 2007



Konde, Penipuan yang Dimurka

Ketahuilah, konde termasuk menyambung rambut yang hukumnya adalah haram dalam agama, berdasarkan nash-nash sebagai berikut[73]:

a. Dalil Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ ﴾

"Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), Lalu benar-benar mereka mengubahnya." (QS. An-Nisa': 119)

73 Dinukil dari buku sahabat saya Ustadz Syahrul Fatwa berjudul *Wanita dan Mode* yang saya beri kata pengantar. Cet Pustaka Al Furqon.

b. Dalil Hadits

Aisyah رَحِمَهَا ٱللَّهُ berkata, “Ada wanita Anshar menikahkan putrinya, dia menyambung rambut putrinya dengan rambut buatan. Wanita Anshar tadi menemui Rasulullah ﷺ, kemudian menceritakan perihal di atas dan berkata, ‘Sesungguhnya suaminya itu yang memerintah saya agar menyambung rambutnya.’ Nabi ﷺ berkata, ‘Tidak boleh, karena Allah telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya.’” [74]

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ
وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ

“Adalah Nabiyullah melarang wanita yang menato, wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, dan wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukurkan.”[75]

Mu’awiyah رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ berkata, “Sesungguhnya kalian telah mengadakan perbuatan baru yang jelek, karena Nabi telah melarang penipuan semacam ini.” Kemudian beliau mengambil sebuah tongkat yang pada ujungnya ada rambut palsu. Mu’awiyah berkata, “Sungguh ini adalah penipuan dan dusta.”[76]

Imam al-Aini رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata, “Nabi menyebut menyambung rambut sebagai penipuan karena perbuatan ini termasuk kedustaan dan mengubah ciptaan Allah.” [77]

Imam Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan, “Hadits-hadits ini sangat jelas

---

74 HR. Bukhari: 5205

75 HR. Ahmad 6/257. Dishahihkan al-Albani dalam *Ghayatul Maram* no. 76

76 HR. Muslim: 2127

77 *Umdatul Qari* 18/98, al-Aini

sekali akan keharaman menyambung rambut, orang yang menyambungnya dan orang yang minta disambungkan rambut. Ini adalah yang lebih kuat dan terpilih." [78]

Kemudian beliau menegaskan bahwa wanita bila menyambung rambutnya dengan rambut manusia lain, perbuatan tersebut haram tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.[79]

c. Ijma'

Para ulama telah sepakat menegaskan keharaman menyambung rambut, karena Nabi ﷺ telah melaknat pelakunya dan orang yang meminta disambungkan, dan kalimat laknat menunjukkan keharaman atas suatu perbuatan.[80]

78 *Syarah Muslim* 14/350

79 *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* 3/139

80 *Ahkam Tajmil an-Nisa'* hlm. 165 karya Dr. Izdihar al-Madani, Al-Mughni 1/93, *Nailul Authar* 6/191



Masih Ragu Dengan Kewajiban Jilbab?

Sebagian wanita ada yang masih enggan mengenakan jilbab, karena masih ragu akan kewajiban jilbab. Ditambah lagi, adanya sebagian kalangan yang ditokohkan dengan berani menggugat syariat Islam, dengan entengnya dia mengatakan bahwa jibab bagi wanita muslimah tidaklah wajib.

Sekedar contoh, Dr. Quraish Shihab menulis buku berjudul *"Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer"* cetakan Lentera Hati, Jakarta, untuk menuangkan ide pemikiran nyelenehnya yang penuh syubhat.

Alhamdulillah, buku tersebut sudah dibantah oleh Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA (Doktor Syariah Islam Universitas Al-Azhar, Kairo) secara ilmiyyah dalam bukunya *"Jilbab Menurut Syar'iat Islam (Meluruskan Pandangan Prof. Dr. Quraish Shihab)"* cetakan

Cakrawala Publishing, Jakarta.

Dari judulnya saja, kita sudah dapat menilai bahwa Dr. Quraish[81] ingin menampakkan bahwa masalah kewajiban jilbab adalah masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) yang dibolehkan sehingga dia membandingkan pendapat para ulama dahulu yang bersepakat tentang wajibnya jilbab yang menutupi aurat wanita dengan pendapat sampah sebagian kalangan yang ingin menghidupkan budaya Jahiliyyah untuk menanggalkan jilbab seperti Qasim Amin, al-Asmawai dan lain sebagainya!!

Inilah salah satu contoh metode rusak (mencari-cari ketergelinciran ulama dengan alasan kemudahan dan perbedaan) yang diterapkan olehnya.

Diantara ucapan Dr. Quraish adalah: "Boleh jadi dapat dinilai sebagai pembenaran atas pendapat yang menyatakan bahwa yang terpenting dari pakaian adalah yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, sehinggat tidak mengundang gangguan dari mereka yang usil". [82]

Dia juga mengatakan: "Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan setengah tangannya bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat? Para ulamapun ketika membahasnya berbepa pendapat?" [83]

Bahkan, dengan nada menghina wanita-wanita berjilbab sesuai tuntunan agama, Dr. Quraish menulis: "Pakaian longgar,

---

81 Lihat pula buku kami *"Kritik Ilmiah Atas Pemikiran Dr. Quraish Shihab"*.

82 *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* hlm. 166-167.

83 Idem hlm 174

berwarna hitam yang tidak menampakkan kecuali sepasang bahkan sebiji bola mata yang juga tidak jarang ditutup dengan kaca mata hitam, sungguh tidak mengandung nilai-nilai kecantikan dan hiasan. Penulis tidak akan berkata seperti tulis beberapa orang bahwa pakaian seperti yang diwajibkan oleh sementara ulama itu, menjadikan wanita tampil seperti sosok hantu atau bahwa pakaian itu seperti kafan dan menjadikan pemakaianya bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Sama sekali penulis tidak akan berkata demikian”.[84]

Karena pendapat sang Prof ini dan fakta putrinya yang tidak mengenakan Jilbab sehingga dijadikan legitimasi oleh salah satu Majalah tentang tidak perlunya wanita mengenakan jilbab, sehingga pada 22 Maret 2005, menulis judul cover *“TERHORMAT MESKI TANPA JILBAB”*.

Kami tidak perlu membantah secara luas ucapan-ucapan nyeleneh di atas, silahkan para pembaca merujuk kepada bantahan Dr. Ahmad Zain an-Najah yang telah kami isyaratkan tadi. Cukuplah bagi kita ketegasan Allah ﷻ yang telah mewajibkan kepada segenap wanita muslimah yang telah mencapai usia baligh untuk memakai jilbab. Hal ini termaktub dalam Al-Qur’an:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن
جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا



84 Idem hlm. 104

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59)

Ayat yang mulia ini secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa jilbab merupakan perintah dan syari'at Allah ﷻ kepada segenap wanita muslimah, bukan seperti yang didengungkan sebagian kalangan yang menilai bahwa hal itu disesuaikan dengan budaya dan zaman yang berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman dan antara negera dengan negera lain.

Yakinlah bahwa pendapat apapun yang menyelisihi ketegasan Al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama maka itu adalah pendapat yang bathil siapapun pelontarnya dan seindah apapun uraian kata-katanya.

Dan berdasarkan penelitian para ulama dapat disimpulkan bahwa jilbab yang syari' itu harus memenuhi beberapa criteria sebagai berikut:

1. Menutup seluruh badah kecuali wajah dan telapak tangan (ada perselisihan, sekalipun menutupnya lebih utama)
2. Tidak ketat sehingga menggambarkan lekuk tubuh
3. Tidak tipis/transparan/tembus pandang sehingga menampakan kulit tubuh
4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
5. Tidak menyerupai pakaian khas wanita kafir
6. Tidak mencolok dan menarik perhatian

7. Tidak diberi parfum dan wewangian. [85]

85 Baca secara luas kitab *Jilbabul Marah Muslimah* karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.



Bila Wanita Menjadi Pemimpin

Imam Bukhari dalam Shahihnya (4425, 7099), Al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* (10/76-77/no.2486), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (4/524), Al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (3/90, 10/117) dan Al-Ismaili dalam *Al-Mustakhraj*-nya sebagaimana dalam *Fathul Bari* (13/56) meriwayatkan hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ ﵁ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ, لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوْا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Dari Abu Bakrah ﵁ berkata: "Allah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat pada perang Jamal. Tatkala sampai khabar kepada Nabi ﷺ bahwa bangsa Persia mengangkat putri

Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita".

Hadits ini menunjukkan kepada kita faedah penting yaitu Wanita tidak boleh menjadi pemimpin negara.

Imam Syaukani رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata menjelaskan hadits ini: "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa wanita bukanlah bidangnya mengurusi negara, dan tidak halal bagi suatu kaum untuk menyerahkan urusan negara kepada kaum wanita, karena menghindari perkara yang dapat menyebabkan kesengsaraan adalah wajib". [86]

Bahkan, hal ini merupakan ijma (kesepakatan) para ulama semenjak dahulu hingga sekarang.

Imam Al-Baghawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin dia perlu keluar menegakkan perintah jihad serta urusan kaum muslimin dan menyelesaikan pertikaian manusia, sedangkan wanita adalah aurat, tidak boleh menampakkan diri, dia juga lemah untuk mengurus segala kepentingan. Dengan demikian, maka tidak layak memangku jabatan kepemimpinan kecuali kaum laki-laki. Demikian pula seorang pemimpin tidak boleh buta matanya, sebab dia tidak dapat membedakan orang yang sedang sengketa. Adapun riwayat bahwa Nabi ﷺ mengangkat Ibnu Ummi Maktum di Madinah dua kali, itu hanyalah kepemimpinan shalat, bukan masalah memutuskan dan menghakimi". [87]

86 *Nail Authar* 4/617

87 *Syarhu Sunnah* 10/77

Imam Ibnu Hazm ﵀ berkata: "Seluruh golongan ahli kiblat (kaum muslimin) bersepakat, tak ada seorangpun diantara mereka yang membolehkan kepemimpinan wanita dan anak kecil melainkan kelompok Rafidhah, dimana mereka membolehkan kepemimpinan anak kecil yang belum baligh dan bayi di kandungan seorang ibu. Pendapat ini jelas keliru, sebab anak yang belum baligh belum dibebani, padahal seorang pemimpin dia dibebani untuk menegakkan agama. *Wabillahi Taufiq*. Lanjutnya: Dan seorang imam diwajibkan harus dari Quraisy, baligh, laki-laki, tidak suka maksiat dan berhukum dengan Al-Quran dan sunnah saja".[88]

Imam As-Syanqithi ﵀ berkata tatkala menyebutkan sepuluh syarat pemimpin dalam Islam: "Syarat kedua: Hendaknya pemimpin tersebut dari kaum laki-laki dan tidak ada perselisihan tentang masalah tersebut di kalangan ulama (lalu beliau menyebutkan hadits di atas)".[89]

Imam Al-Qurthubi ﵀: "Berkata Al-Qodhi Abu Bakar bin Al-Arabi: Hadits ini merupakan nash bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi menjadi khalifah dengan tiada perselisihan pendapat tentangnya. Dan dinukil dari Ibnu Jarir Ath-Thobari beliau membolehkan seorang wanita menjadi hakim tetapi ini tidak shahih darinya dan diriwayatkan dari Umar bahwa beliau mendahulukan seorang wanita pasar dan inipun tidak shahih darinya. Maka janganlah engkau menoleh dan meliriknya karena semua itu adalah desas-desus ahli bidah terhadap hadits".[90]

Demikianlah kesepakatan dan kesatuan faham para ulama.

---

88 *Al-Fishal fi Al-Milal* (3/110-111 cet. Darul Marifah)

89 *Adhwaul Bayan* 1/26

90 *Al Jami' li Ahkamil Quran* 13/122-123

Anehnya masih ada saja orang yang mengotak-atik masalah ini dengan seenak hawa nafsunya. Masih segar dalam ingatan penulis sebuah judul dalam surat kabar *"100 kyai se-Indonesia sepakat bolehnya presiden wanita"*.

Subhanallah, para ulama robbaniyyun dahulu hingga sekarang telah bersepakat tentang tidak bolehnya wanita sebagai pemimpin negara, tetapi mereka bersepakat tentang bolehnya. Adakah kejahilan yang lebih dalam daripada ini?! Hanya kepada Allah kita mengadu!!.[91]

91 Lihat masalah ini juga dalam *Mughni Al-Muhtaj* 4/129-130 oleh As-Syirbini, *Al-Irsyad ila Qowatiil Adillah fi Ushul Itiqad* hal. 427 oleh imam Al-Juwaini, *I'lam Al-Muwaqqi'in* (3/352) oleh Ibnu Qayyim, *Faidhul Qadir* 5/368 oleh Al-Munawi, *Tuhfatul Ahwadzi* 6/447 oleh Al-Mubarakfuri, *Al-Fiqh Al-Islami* 6/745 oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mufashshal fi Ahkamil Marah* 4/313 oleh Dr. Abdul Karim Zaidan.



Kejinya Zina

Zina adalah perbuatan seorang lelaki menggauli wanita di luar pernikahan yang sah atau perbudakan[92].

Zina termasuk dosa besar setelah syirik dan pembunuhan[93], sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal.

a. Dalil Al-Qur'an

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

---

92 *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusyd 2/324

93 Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله berkata: "Saya tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah pembunuhan daripada dosa zina". (*ad-Daa' wa Dawa'* Ibnu Qayyim hal. 230)

Para ulama menegaskan bahwa lafadz di atas lebih mendalam daripada hanya sekedar lafadz *"Janganlah kalian berzina"* karena kalau mendekati saja tidak boleh, maka apalagi melakukannya. Demikian juga karena lafadz tersebut mencakup juga larangan terhadap semua sarana yang dapat menjurus kepada perzinaan[94].

b. Dalil Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﵁ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ. قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ

Dari Ibnu Mas'ud ﵁ berkata:"Saya pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: Dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: "Engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang menciptakanmu". Aku bertanya: "Kemudian apa lagi": Beliau menjawab:" Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu". Aku bertanya: "Kemudian apa lagi"? Beliau menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu". [95]

---

94 Lihat *Tafsir Qurthubi* 10/253 dan *Tafsir As-Sa'di* hal. 525

Faedah: Termasuk kaidah syari'at Islam yang baku adalah "Apabila Allah mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan juga segala perantaranya". Oleh karena itulah Allah dan rasul-Nya membendung pintu-pintu menuju zina seperti perintah jilbab, menundukkan pandangan, larangan menyepi dengan wanita asing, wanita tidak boleh bepergian tanpa mahram, wanita bila keluar rumah tidak boleh menampakkan perhiasan dan dandanan, haram campur baur antara pria dan wanita, dan lain sebagainya. (Lihat *al-Hudud wa Ta'zirat* Syaikh Bakr Abu Zaid hal. 106-113)

95 HR. Bukhari 6811 Muslim 86.

c. Dalil Ijma'

Ibnu Mundzir رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Para ulama bersepakat tentang haramnya zina".[96]

d. Dalil Akal

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menghalalkan pernikahan karena menyimpan beberapa faedah dan dampak positif yang banyak bagi pribadi dan masyarakat, sebaliknya Allah mengharamkan perzinaan karena mengandung beberapa dampak negatif yang banyak sekali seperti hancurnya keutuhan keluarga, bercampurnya nasab, merebaknya penyakit-penyakit berbahaya, menimbulkan permusuhan, kehinaan, keruwatan hati dan lain sebagainya.[97]

Bahkan, binatang juga mengutuk perzinaan, perhatikanlah kisah berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُم.

'Amr bin Maimun berkata: "Saya pernah melihat pada masa jahiliah ada seekor kera yang berzina, lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya, lalu saya ikut merajam bersama mereka.[98]

Jika binatang saja merasa jijik dan mengutuk perbuatan zina dan pelakunya padahal mereka tiada berakal, lantas bagaimana dengan dirimu wahai manusia?! Sungguh menyedihkan hati kita

96 *Al-Ijma'* hal. 160

97 Lihat *Ad-Daa' wa Dawa'* Ibnu Qayyim hal. 250-251

98 Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Shahih-nya: 3849

maraknya perzinaan, pencabulan, perselingkuhan di negeri ini, banyaknya pos-pos perzinaan yang terlindungi, dan mesin-mesin pengantar menuju perzinaan dari gambar-gambar porno dan seronok yang meruyak di internet, majalah, televisi dan medsos!!

Lebih parah lagi dari semua tadi, apa yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah tatkala menjadikan praktik perzinaan yang keji atas nama ibadah di balik kedok *"nikah mut'ah"*[99]. Sungguh, ini adalah perzinaan yang lebih besar dosanya karena menjadikan kemaksiatan sebagai ibadah. Hanya kepada Allah kita mengadukan kebodohan mereka.

99 Lihat risalah ustadzuna Abdul Hakim Abdat berjudul *"Nikah Mut'ah = Zina"*.



Kiat Menjaga Kehormatan Wanita

Sungguh menyedihkan hati kita melihat maraknya perzinaan, pencabulan, dan perselingkuhan di negeri ini. Begitu pula banyaknya pos-pos perzinaan yang terlindungi dan 'mesin-mesin' pengantar menuju perzinaan berupa gambar-gambar porno dan seronok yang meruyak baik di internet, majalah, maupun televisi!!

Maka dari itu, sebagai benteng untuk melindungi negeri ini dari kerusakan zina, perlu kiranya kita memperhatikan kiat-kita berikut ini:

1. Menanamkan iman dan taqwa

Sesungguhnya fondasi utama untuk membentengi diri dari tindak kriminal perzinaan adalah iman dan taqwa. Seorang muslim dan muslimah, apabila berusaha merealisasi keimanan dan

beramal sesuai dengan tuntutan keimanannya, Insyaallah kehormatannya akan terjaga dari segala tipu daya dan rayuan setan yang mengajak kepada keharaman. Sebab, iman dan taqwa adalah benteng kokoh yang menghalangi dari adzab Allah ﷻ, yaitu dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Di sinilah diperlukan kerja sama semua pihak untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi penerus bangsa. Pemerintah berperan dengan memprioritaskan kurikulum agama (Islam) -bukan hanya kurikulum dunia- di sekolah-sekolah. Para ustadz, mubaligh, dan khathib hendaknya lebih bersemangat dalam mengajarkan agama. Para orang tua pun hendaklah memiliki peran dalam mendidik anak-anak dengan pendidikan agama.

2. Menikah

Menikah termasuk ke dalam "cara ampuh dalam menjaga kesucian diri" generasi penerus kita. Sebab, menikah merupakan jalan yang suci dan halal untuk membendung kekuatan biologis yang tertanam pada setiap insan yang normal.

Dan hendaknya pemerintah dan orang tua serta keluarga mempermudah proses pernikahan. Jangan mempersulitnya dengan tuntutan-tuntutan yang tidak ada dasarnya! Sebab, jika hal itu (kesulitan-kesulitan yang menghambat dari melangsungkan pernikahan) terjadi maka mereka akan melampiaskannya ke jalan-jalan yang diembuskan oleh setan, yang bermuara pada nafsu bejat, seperti perzinaan atau berpacaran; tiadalah perbuatan-perbuatan tersebut membuahkan apa pun kecuali kenikmatan semu dan membawa petaka dunia dan akhirat.

3. Wanita hendaknya memakai jilbab syar'i

Termasuk sebab terbesar pula dalam merealisasi kesucian dan kehormatan diri adalah para wanita hendaknya memakai jilbab syar'i. Memakai jilbab syar'i adalah sebuah **kewajiban** yang Allah embankan bagi setiap wanita muslimah. Tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk menolak atau meragukan hukumnya.

Tidak diragukan bahwa di antara sumber kerusakan adalah banyaknya para wanita yang memamerkan aurat mereka, baik di televisi, mal/pusat perbelanjaan, pesawat (dan angkutan umum lainnya), dan lain-lain sehingga memancing birahi kaum pria.

4. Melarang khamar

Khamar (minuman yang memabukkan) merupakan sumber kerusakan. Betapa banyak tindak kriminal pelecehan seksual terjadi karena sebelumnya mereka mabuk dan memakai narkoba sehingga setelah itu melakukan hal-hal yang di luar kontrol mereka. Oleh karena itu, syari'at Islam dengan tegas telah mengharamkan khamar.

5. Menutup tempat-tempat perzinaan

Merupakan kewajiban bagi pemerintah menutup tempat-tempat prostitusi dan lokalisasi serta menutup situs-situs porno dan memperketat sensor film dan tayangan di televisi serta menghukum para pelaku kejahatan seksual dengan tegas demi terwujudnya keamanan dan terjaganya kehormatan wanita.

6. Pilih teman yang shalihah

Kita semua menyadari, bahwa manusia tidak bisa hidup melainkan harus berteman dan bersosialisasi. Demikian pula wanita

muslimah, punya teman dan handai taulan yang sehari-hari berinteraksi dan bergaul. Namun, hendaknya bagi wanita muslimah untuk selektif dalam memilih teman bergaulnya. Pilihlah teman yang bisa membantu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, teman-teman yang selalu menjaga kesucian dirinya, karena teman punya pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kepribadian seseorang.

Sebaliknya, teman yang jelek akan mendorong untuk berbuat jelek pula, tidak menguntungkan bahkan membawa kerugian dan penyesalan.

Demikianlah beberapa sebab yang dapat menghantarkan seorang wanita muslimah untuk menjaga kehormatannya. Semoga bermanfaat dan memberi semangat baru dalam kembali ke jalan hidayah. Amiin.[100]

100 Lihat *Asbabu Tahqiqil Afaf* karya Khalid bin Abdur Rahman Asy Syayi' dan *At Tadaburu Al Waqiyah Mina Zina fil Fiqihil Islami* karya Dr. Fadhl Ilahi.



Stop, Gegabah Menuduh Zina

Di tengah tantangan teknologi modern, sering kali kita dihadapkan berita-berita infotainment yang berseliweran di medsos tentang issu-issu bahwa fulan atau fulanah melakukan skandal zina, mesum atau perselingkuhan.

Dengan hati yang tulus, kami ingatkan pada diri kami pribadi dan semua saudaraku dan saudariku di manapun berada, jangan gegabah menuduh orang lain tanpa bukti melakukan zina, selingkuh dan sejenisnya, karena itu adalah dosa besar yang mencoreng kehormatan saudaramu sendiri dan hukumannya sangat berat di dunia, dan lebih berat lagi ketika nanti di persidangan akhirat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ ﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nuur: 4)

Perhatikanlah wahai saudaraku ayat mulia di atas, siapapun yang menuduh orang lain berzina tanpa empat saksi, maka dia dihukum qazaf dengan 80 kali cambukan.

Dan perhatikan ayat yang mulia di atas, Allah ﷻ menyebutkan bahwa penuduh zina harus mendatangkan empat saksi yang adil dan terpercaya, tidak boleh hanya sekedar foto, video, berita media dan lain-lain karena semua itu bisa dimanipulasi, diedit, direkayasa dan sebagainya oleh orang-orang yang menginginkan kerusakan dan mencoreng kehormatan.

Dan untuk mereka atau media yang ikut andil menyebarkan gosip-gosip murahan seperti itu, dengarkanlah firman Allah ﷻ berikut:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ١٩ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah

mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nuur: 19)

Semoga Allah ﷻ menjaga kita dari fitnah akhir zaman dan menguatkan keimanan kita semua untuk menghadapinya dengan benteng yang kokoh sehingga selamat di dunia dan akhirat.



23

Bila Wanita Hamil Tanpa Hubungan

Bila ada seorang wanita hamil padahal dia tidak bersuami atau kalau budak dia tidak memiliki sayyid (tuan), apakah dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut?!

Para ulama berselisih dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

1. Mayoritas ulama berpendapat dia tidak dihukum karena ada kemungkinan dia dipaksa.
2. Pada asalnya dia dihukum karena indikasi yang kuat tersebut kecuali apabila dia mengaku dipaksa atau sejenisnya, maka gugurlah hukuman darinya.

Pendapat inilah yang kuat, inilah yang diriwayatkan dari khulafa rasyidin dan sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah, sebagaimana ditegaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam as-*Siyasah Syar'iyyah* hal. 88 dan muridnya, Ibnu Qayyim dalam *ath-Thuruq Hukmiyyah* hal. 8.



Tatkala Wanita dan Anak Mati Dalam Medan Perang

Sejak serangan Zionis Yahudi kepada rakyat seringkali lewat di berandaku video anak-anak dan wanita Palestina yang mati dan terluka parah yang bikin teriris hati yang melihatnya. Aku pun teringat dengan ajaran agama Islam dan Nabiku yang melarang membunuh para wanita dan anak-anak dalam peperangan. Kata sahabat Ibnu Umar ﵄:

أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُوْلَةً، فَأَنْكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

"Ada seorang wanita dijumpai di sebagian peperangan Nabi ﷺ dalam keadaan terbunuh maka Rasulullah ﷺ mengingkari/melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak."[101]

101 HR. Bukhari 3014 dan Muslim 4568

Hadits ini menunjukkan larangan membunuh para wanita dan anak-anak dalam perang. Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Para ulama bersepakat tentang hal itu yaitu terlarangnya membunuh wanita dan anak-anak dalam perang karena secara umum biasanya mereka tidak ikut berperang". [102]

Kecuali jika wanita dan anak-anak tersebut ikut perang di barisan orang kafir maka boleh diperangi menurut jumhur ulama. [103]

Hasan Al Bashri رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Para sahabat memerangi wanita dan anak-anak yang membantu dalam peperangan". [104]

Subhanallah. Kalau saja Nabi ﷺ mengabarkan ada wanita disiksa di neraka gara-gara menyiksa kucing hingga mati, lantas bagaimana sekiranya dengan kaum Zionis Yahudi yang menyiksa dan membombardir rumah sakit, wanita, anak-anak dan lain sebagainya?!. Sungguh celaka orang yang hilang kasih sayang di hati mereka.

Diantara tanda kesengsaraan di dunia dan akhirat adalah hati yang membeku, tiada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Nabi ﷺ bersabda:

لا تُنزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ

"Tidaklah dicabut kasih sayang kecuali dari orang yang sengsara".[105]

---

102 *Al Istidzkar* 5/24

103 Lihat *At Tamhid* 16/138 Ibnu Abdil Barr, *Syarhu Sunnah* 11/47 Al Baghawi, *Al Mughni* 13/179 Ibnu Qudamah

104 Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* 14085

105 HR. Ahmad 2/301, Abu Dawud 4942, dan dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Adabul Mufrad* 288



Wanita Karir di Luar Rumah

Pada dasarnya kaum wanita memiliki tugas dan pekerjaan mulia yang sudah cukup berat yaitu sebagai ibu rumah tangga. Oleh karenanya, istana wanita adalah di rumahnya. Syaikh Sulaiman Ar Ruhaili حفظه الله berkata: “Wanita shalihah apabila betah menetap di rumah, maka rumah akan terasa tentram”.

Adapun kewajiban nafkah, merupakan tanggungjawab di pundak lelaki sebagai penghormatan kepada kaum wanita.

Sekalipun demikian Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja dan mencari nafkah untuk membantu keluarga atau suaminya jika kebutuhannya belum terpenuhi. Sebagaimana wanita juga diberi kebebasan dalam memilih pekerjaannya baik jual beli atau lainnya.

Hanya saja, Islam meletakkan beberapa rambu-rambu saat wanita kerja di luar rumah:

1. Hendaknya mengenakan jilbab dan tidak pamer aurat
2. Tidak *khalwat* (berdua-duan dengan yang bukan mahram) atau campur baur dengan lain jenis.
3. Aman dari fitnah
4. Mendapat izin dari walinya (orang tua atau suaminya)
5. Pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita
6. Tidak berkonsekwensi safar tanpa mahram
7. Bukan pekerjaan yang haram seperti kerja di Bank Riba atau penyanyi, penari, pabrik khomr dan sebagainya.

Semua rambu-rambu ini jika diperhatikan adalah demi kemaslahatan wanita itu sendiri, masyarakat dan negara segala kerusakan moral dan penyakit berbahaya.

Apabila syarat-syarat di atas tidak bisa terpenuhi dan malah menimbulkan mafsadat-mafsadat yang sulit dihindari, maka tidak boleh wanita bekerja di luar rumahnya. Wallahu A'lam. [106]

---

106 Lihat masalah ini lebih detail dalam *Hukmu Amalil Mar'ah fil Fiqhil Islami* hlm. 215 karya 'Adnan bin Dhoifullah, taqdim Syaikh Masyhur Hasan Salman.



Hukum Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis

Salah satu kebiasaan di masyarakat pas lebaran adalah saling berkunjung, saling berjabat tangan dan saling bermaaf-maafan.

Tentu tradisi itu gak masalah. Hanya saja terkadang bahkan sering terjadi adalah saling jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, padahal ini dalam agama tidak diperkenankan.

Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ

"Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum dari besi, sungguh

lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." [107]

Hadits ini menunjukkan kerasnya ancaman perbuatan tersebut, termasuk jabat dengan lawan jenis. Semua itu dalam rangka menutup segala celah menuju kerusakan dan kemaksiatan.

Syaikh Albani رحمه الله berkata mengomentari hadits ini: "Dalam hadits ini terdapat ancaman keras bagi yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maka hadits ini menunjukkan haramnya jabat tangan dengan wanita karena itu termasuk menyentuh.

Banyak kaum muslimin di zaman ini terkena musibah ini, bahkan sebagian yang dianggap tokoh agama. Andai saja mereka mengingkarinya dengan hati mereka tentu lebih ringan, namun mereka menganggap itu boleh dengan berbagai alasan. Sampai ada berita yang sampai pada kami bahwa seorang tokoh besar di Azhar berjabat tangan dengan wanita asing. Hanya kepada Allah kita mengadu atas terasingnya Islam.

Bahkan juga sebagian kelompok Islam berpendapat bolehnya berjabat tangan dengan wanita asing serta mengharuskan kepada pengikutnya untuk mengikuti pendapat ini dengan beralasan dengan alasan-alasan yang lemah". [108]

Para ulama dari berbagai madzhab telah menegaskan hal ini. Syaikh Muhammad Sulthan Al Ma'shumi berkata: "Jabat tangan dengan lawan jenis hukumnya tidak boleh dan tidak halal, baik dengan syahwat atau tidak, baik masih muda atau tua. Maka apa yang dilakukan sebagian tokoh tarikat yang jahil harus dilarang

---

107 HR. Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al Kabir* 20/211 dan Ar Ruuyani dalam Musnadnya 2/227, dishahihkan Al Haitsami, Al Mundziri, dan Al Albani dalam *As Shahihah:* 226.

108 *Silsilah Ahadits As Shahihah* 1/448-449

dan dibendung". Lalu beliau membawakan beberapa dalil dari hadits seraya mengatakan: "Ini merupakan madzhan para imam madzhab empat dan seluruh ulama". [109]

Lebih jelas tentang masalah ini dalil dan teks ucapan para ulama madzhab, berikut jawaban terhadap syubhat-syubhat masalah ini, bacalah risalah berjudul *"Adillatu Tahrimi Mushafahah Ajnabiyyah"* Karya Syaikh Muhammad Ismail Al Muqaddam.

109 *Iqdul Jauhari Tsamin* hlm. 189



Mahkota Sifat Malu Bagi Wanita Belajar dari Putri Nabi

Putri Rasulullah ﷺ, Fathimah binti Rasulullah ﷺ, dia pernah berpesan kepada Asma':

"Wahai Asma'! Sesungguhnya aku memandang buruk perilaku kaum wanita yang memakai pakaian yang dapat menggambarkan tubuhnya. Dan aku malu jika kelak aku mati saat dibawa keluar kepada para pria lalu terlihat lekuk tubuhku".

Asma' berkata: "Aku pernah melihat di Habasyah (Ethopia) keranda yang ditutupi seperti penutup untuk pengantin wanita.

Fathimah mengatakan: "Alangkah bagusnya itu".

Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Fathimah adalah orang yang pertama kali dalam Islam keranda jenazahnya ditutupi kain". [110]

Perhatikanlah sifat malu Fathimah yang merupakan bagian dari tulang rusuk Nabi ﷺ, bagaimana ia memandang buruk bilamana sebuah pakaian itu dapat menyifati atau menggambarkan tubuh seorang wanita.

Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin zaman ini merenungkan hal ini, terutama kaum muslimah yang masih mengenakan pakaian sempit dan ketat yang dapat menggambarkan bentuk dada, pinggang, betis, dan anggota badan lainnya.

Hendaknya mereka beristighfar kepada Allah عَزَّ وَجَلَّ dan bertaubat kepada-Nya serta mengingat selalu sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

"Sesungguhnya hal yang dijumpai manusia dari perkataan para nabi adalah, "Apabila engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu." (HR. Bukhari)

Maka saudariku, milikilah sifat malu, karena sifat malu adalah mahkota bagi wanita muslimah.

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Apabila sifat malu telah tercabut dari seorang wanita maka jangan tanya lagi tentang dampak negatifnya". [111]

110 *Al Isti'ab* 4057

111 *Majalah Ad Dakwah* 54/1765.



28

Sayangku, Kubelikan Kebun di Surga Untukmu

Pada zaman Al Izzu bin Abdus Salam yang dijuluki sebagai penghulu ulama di Damaskus, terjadi krisis ekonomi yang kritis, harga-harga melambung tinggi, sehingga kebun-kebun dijual dengan harga yang murah.

Suatu saat, istrinya pernah memberikan perhiasan emas padanya seraya mengatakan: "Juallah ini kemudian belikan kebun untuk kita bermusim panas ke sana." Beliau mengambil emas itu lalu menjualnya dan menyedekahkan hasil jual emas tersebut.

Ketika pulang, sang istri berkata kepada suaminya: "Sayangku, sudahkah engkau membelikan kebun untuk kita berlibur musim panas nanti?" Suaminya menjawab: "Ya, sudah, tapi sebuah kebun di surga. Aku mendapati warga dalam keadaan ekonomi sulit, aku sedekahkan kepada mereka."

Mendengar itu, istrinya mengatakan: “Semoga Allah membalasmu kebaikan.”[112]

Dari kisah di atas, dapat kita petik beberapa faedah berharga:

1. Anjuran sedekah terutama saat krisis ekonomi.
2. Kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi.
3. Kepentingan akhirat lebih utama daripada dunia.
4. Anjuran memanggil suami dengan kata-kata penghormatan.
5. Istri yang shalihah mendukung suaminya dalam kebaikan.

112 Lihat *Thobaqot Syafi'iyah* hlm. 214



29

Rabi'ah Al 'Adawiyyah Wanita Shalihah yang Terdzalimi

Dia adalah Ummul khair binti Ismail al-Bashriyyah. Dia adalah wanita shalihah, zuhud dan ahli ibadah. Para ulama besar pernah belajar kepadanya seperti Sufyan Tsauri dan Syu'bah. Hidup selama delapan puluh tahun dan wafat pada tahun 180 H.

Perlu diketahui bahwa banyak manusia yang mendzaliminya, sebagian kalangan menisbatkan dia termasuk ahli tasawwuf yang berpemikiran wahdatul wujud (bersatu dengan tuhan) dan ini adalah kedustaan kepadanya, sebagaimana dikatakan oleh adz-Dzahabi. [113]

---

113 *Siyar A'lam Nubala'* 8/243.

Bahkan ada yang menfilmkan tentang dirinya bahwa dia adalah seorang wanita penari di awal kehidupannya. Ini juga kedustaan.

Dan ada juga sebagian kalangan yang mengingkari tentang keberadaannya dan menganggapnya fiktif belaka, ini juga termasuk kesalahan, karena siroh tentangnya telah dicatat oleh para ulama seperti adz-Dzahabi dalam *Siyar* 8/242, Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah* 10/186, al-Khathib al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad* 2/40, bahkan Ibnul Jauzi membukukan biografinya secara khusus dan menamai putrinya dengan Rabi'ah. [114]

Termasuk kedustaan kepada beliau misalnya ucapan masyhur kaum shufi yg disandarkan kepada beliau: "Demi Allah, aku tidak beribadah kepadamu karena berharap pada surga-Mu dan takut akan neraka-Mu, terapi karena aku cinta padamu". Ini tidak shahih dari beliau dan isinya juga tidak benar. [115]

---

114 Dinukil dari Taliq Asyrof Abdul Maqshud pada *Laftatul Kabid Ila Nashihatil Walad* hlm. 42-44 oleh Ibnul Jauzi.

115 *Syarh Mandzumatil Haq* hlm. 124 kry Dr. Ahmad Al Qodhi



Dahsyatnya Godaan Wanita

Dunia satu ini menjadi penggoda yang tak kalah dahsyatnya untuk merusak iman dan moral manusia. Betapa banyak iklan-iklan wanita terpajang di dunia maya. Betapa banyak wanita yang menanggalkan mahkota sifat malu dan memamerkan auratnya di jalan-jalan. Sungguh ini adalah fitnah yang amat berat bagi kaum laki-laki yang ingin menjaga imannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ النِّسَاءُ

"Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Allah menjadikan kalian penghuninya untuk melihat apa yang kalian perbuat, maka takutlah dengan dunia dan takutlah akan wanita karena fitnah

pertama di Bani Israil adalah pada wanita." (HR Muslim: 99)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah setelahku untuk kaum pria yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Menarik, perhatikan bersama saya ayat berikut ini:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (QS. An-Nur: 2)

Dalam ayat tentang zina ini, Allah mendahulukan kaum wanita, sedangkan dalam ayat tentang "pencurian", Allah mendahulukan kaum lelaki (QS. Al-Maidah: 38).

Apakah rahasia di balik hal itu?!

Jawabannya: karena kebanyakan pencurian dilakukan kaum lelaki, sebab mencuri dibutuhkan keberanian dan kecepatan. Adapun dalam zina, didahulukan kaum wanita karena biasanya dialah sumber perzinaan dengan dandanan dan keadaannya yang menggoda kaum pria, ditambah lagi karena zina pada wanita lebih aib daripada pada pria, karena di samping dosa dia telah mencemarkan nama baik suaminya, mengkhianatinya, menodai kehormatan keluarganya, dan lain sebagainya. [116]

---

116 Lihat *Zadul Ma'ad* Ibnu Qayyim 5/339-340 dan *At-Taliq ala Siyasah Syariyyah* hlm. 270

Apalagi pada zaman sekarang. Fitnah wanita begitu dahsyat di medsos. Maka wahai saudariku muslimah, bertaqwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menjadi bencana bagi pria. Dan kalian wahai pria, perkokoh keimananmu, balutlah dirimu dengan tali nikah yang halal, jauhilah olehmu prangkap syetan yang menjerumuskan kepada dosa dan kemaksiatan. Dan jangan lupa banyaklah berdo'a dan meminta perlindungan kepada Allah عَزَّوَجَلَّ.

Ya Allah, lindungilah kami dari godaan fitnah wanita.

---

oleh Ibnu Utsaimin.



Adakah Hari Ibu Dalam Islam

Ketahuilah -wahai saudaraku- bahwa perayaan tahunan dalam Islam hanya ada dua macam, Idul Fitri dan Idul Adha, berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ : كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا, فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ :كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

Dari Anas bin Malik ﵁ berkata, "Tatkala Nabi ﷺ datang di kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari untuk bersenang-senang (bergembira) sebagaimana di waktu jahiliah, lalu beliau bersabda, 'Saya datang kepada kalian dan kalian memiliki dua

hari raya untuk bersenang-senang sebagaimana di waktu jahiliah. Dan sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri."[117]

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak ingin umatnya membuat-buat perayaan baru yang tidak disyari'atkan Islam. Alangkah bagusnya ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab رحمه الله, "Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab sebelum kita, tetapi berdasakan syari'at dan dalil." [118]

Beliau juga berkata, "Tidak disyari'atkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan syari'at yaitu Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyriq -ini perayaan tahunan-, dan hari Jum'at - ini perayaan mingguan-. Selain itu, menjadikannya sebagai perayaan adalah bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syari'at." [119]

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata, "Perayaan dalam Islam itu terbatas dan diketahui. Hal ini sesuai dengan kaidah syari'at bahwa ibadah itu harus sesuai dengan dalil sehingga tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan. Dan hal ini juga berdasarkan kaidah haramnya berbuat bid'ah dalam agama. Dan sesuai dengan kaidah haramnya *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir dalam hal-hal yang khusus bagi mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, mode dan sebagainya."[120]

---

117 HR. Ahmad: 3/103, Abu Dawud: 1134, dan an-Nasa'i: 3/179

118 *Fathul Bari* 1/159, *Tafsir Ibnu Rajab* 1/390

119 *Latha'iful Ma'arif* hlm. 228

120 *Iedul Yuyil Bid'atun Fil Islam* hlm. 7-8.

Dengan demikian, maka tidak disyariatkan bahkan terlarang perayaan hari ibu 22 desember karena:

1. Tidak ada dalilnya dalam al-Quran dan hadits
2. Tasyabbuh dengan kufar. Banggalah dengan agamamu. Jangan latah.
3. Bakti kepada ibu bukan hanya sekali dalam setahun tapi setiap saat.

Semoga kita termasuk anak yang berbakti kepada ibu setiap waktu bukan hanya sekali dalam setahun saja. Amin.



Wahai Orang Tua, Do'akan Putra Putrimu yang Sedang Menuntut Ilmu

Alhamdulillah, kini semakin banyak orang tua yang antusias memondokkan putra putri mereka di pesantren-pesantren sunnah yang kini semakin berkembang bak jamur di musim hujan.

Terkadang memamg ada perasaan berat dan setengah tega meninggalkan anak mereka untuk berada di penjara suci, tidak bisa bebas seperti anak-anak lain seusianya.

Tapi yakinlah wahai orang tua bahwa perjuanganmu adalah untuk masa depan anak-anakmu agar menjadi penyejuk hatimu di dunia dan bisa berkumpul kelak di surga bersama mereka.

Biarlah engkau dan mereka bersedih menahan kerinduan sementara agar mereka belajar kemandirian, kedewasaan,

persahabatan dan menjadi manusia yang berilmu agama agar lurus agama dan berakhlak mulia.

Ibu dan ayah...

Jangan lupakan untuk menyelipkan untaian do'a buat anakmu yg sedang berjuang mengejar surga dengan ilmu agama.

Berikanlah motivasi dan dukunganmu untuk mereka. Jangan menangis dan bersedih karena meninggalkan mereka belajar agama karena mereka sedang berada dalam jalan yang mulia.

Imam Dzahabi رَحِمَهُ اللَّهُ menceritakan dalam biografi Imam Sulaim bin Ayyub ar-Razi, bahwa ketika masih kecil sekitar umur sepuluh tahun, dia belajar mengaji kepada sebagian ustadz di kampungnya.

Sang ustadz mengatakan, "Maju dan cobalah membaca al-Qur'an."

Dia (Sulaim bin Ayyub) pun berusaha semaksimal mungkin untuk membaca al-Fatihah, tetapi tidak bisa karena ada sesuatu pada lidahnya.

Sang ustadz lalu bertanya, "Apakah engkau punya seorang ibu?"

"Ya," jawab Sulaim.

"Kalau begitu, mintalah kepada ibumu agar dia berdo'a supaya Allah memudahkan engkau untuk bisa membaca al-Qur'an dan meraih ilmu agama," tutur sang ustadz selanjutnya.

Sulaim menjawab, "Ya, akan saya sampaikan pada ibuku."

Maka setelah pulang ke rumah, dia menyampaikannya kepada ibunya, dan sang ibu lalu bermunajat dan berdo'a kepada Allah. Setelah itu, Sulaim menginjak masa dewasa dan berkelana ke

Baghdad untuk menuntut ilmu bahasa Arab, fiqih, dan lain-lain.

Ketika dia pulang kembali ke kampungnya di Ray sedang menyalin kitab *Mukhtashar al-Muzani* di sebuah masjid, ternyata ustadznya yang dahulu datang seraya mengucapkan salam kepadanya. Namun, sang ustadz sudah tidak mengenal Sulaim lagi. Tatkala ustadznya mendengar salinan kitab tersebut dan dia tidak paham apa yang sedang dibaca, dia berkomentar, “Kapankah ilmu seperti ini bisa dipelajari?” Kata Sulaim, “Ingin sekali rasanya saya mengatakan padanya: ‘Jika Anda punya seorang ibu maka mintalah kepada ibu Anda agar mendo’akan untuk Anda’, tetapi saya malu mengatakan hal itu.” [121]

Kisah ini memberikan faedah bahwa do’a orang tua—terutama seorang ibu—adalah mustajab (pasti terkabul).

Sebab itu, wahai saudaraku penuntut ilmu, janganlah pernah engkau hanya bergantung pada dirimu. Tetaplah engkau memohon pertolongan kepada Allah dan mintalah kepada orang tuamu agar mendo’akan untukmu.

Dan engkau wahai orang tua, jangan lupa mendo’akan anak-anakmu agar betah di pondok dan dimudahkan memahami ilmu agama.

Semoga Allah ﷻ menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

121 *Siyar A’lāmin Nubalā’* 34/156–157 oleh adz-Dzahabi